



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 149 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasnya;
 - b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
 - c. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan secara inklusif, maka perlu membentuk Pengurus Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif Kabupaten Tabalong Periode 2022-2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 65);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif Kabupaten Tabalong Periode 2022-2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjalin kerja sama yang sinergis untuk mensukseskan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Tabalong;
- b. membina sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif untuk meningkatkan keprofesionalan dalam pemberian pelayanan pendidikan dan mengembangkan potensi peserta didik tanpa diskriminasi;
- c. mendorong sekolah lainnya untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif secara mandiri;
- d. sebagai media untuk berkomunikasi antara orang tua, masyarakat, Sekolah dan Pemerintah Daerah yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 April 2022.

Y
BUPATI TABALONG, 7



YANANG SYAKHFIANI 4

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Ketua Pokja PK-LK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong di Tanjung.
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/149 /2022
 TANGGAL 06 April 2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN INKLUSIF
 KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2025

- Pelindung
 Pembina : Bupati Tabalong
 : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kab. Tabalong
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong
 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Tabalong
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
 Ruang Kab. Tabalong
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kab. Tabalong
- Pengarah : 1. Dr. H. Mudiyono, S.Pd., M.Pd.
 2. Wagimin, S.Pd, M.Pd.
 3. Gunadi, S.Pd.
- Ketua : Rambat, S.Pd, MM.
 Wakil Ketua : Akhmad Effendi, S.Pd.
 Sekretaris : Suyono, S.Pd, M.Pd.
 Wakil Sekretaris : Edi Sucipto, S.Pd.I .
 Bendahara : Hj. Maswah, S.Pd, MM.
 Wakil Bendahara : Nurul Istikomah, S.Pd.
- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1. Achmad Syahrane, M.Pd .
 2. H. Zulkifli, S.Pd.I.
 3. Sirajuddin, S.Pd, MM.
 4. Johan Arifin, S.Pd, MM.
 5. Sumadi, S.Pd.
 6. Norhasanah, S.Pd.
 7. Ika Permata Sari, S.Pd.
- b. Bidang Diklat dan SDM : 1. Syaiful Arifin, S.Pd, M.Pd.
 2. Drs. H. Kasran
 3. Hairunnisa, S.Pd.
 4. Syahrian, S.Pd.
 5. Herliana, S.Pd.SD.
 6. Marijatun, S.Pd.SD.
 7. Wahyu Rajbiah, S.Pd.
- c. Bidang Psikologi dan Medis : 1. Ardianson, M.Pd.
 2. Hj. Thaibah, S.Ag.
 3. Walintje Tuhumena, S.Pd.
 4. Nor Aslamiah, S.Pd.
 5. Mutmainatus Z, S.Pd.
 6. Irmir Rusida, S.Pd.
 7. Petriani, S.Pd.
- d. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus : 1. Sukarnadi, M.Pd.
 2. Siti Salasiah, S.Pd.
 3. Noor Effendi, S.Pd.
 4. Erna Suhriah, S.Pd.
 5. Hj. Yuni Hartati, S.Pd.
 6. H. Ruslan, S.Pd.
 7. Linda Hayati, S.Pd.


e. Bidang Kelembagaan dan Organisasi

1. H. M. Wahyuni, S.Pd, MM.
2. Saidah MI, S.Pd.I.
3. Yuni Iswati, S.Pd.
4. Ishak, S.Pd, MM.
5. Antung Juhrah, S.Pd, MM.
6. Gusti Ronny A, S.Pd.
7. Mahyana Noor, S.Pd.SD.

f. Bidang Kerja Sama dan Humas

1. Rini Sundari, S.Pd, M.Pd.
2. H. Gusti Rahmadillah, S.Pd.
3. Drs. H. Supiani
4. Normaida, S.Pd.SD.
5. Dara Puspitawati, S.Sos.
6. Nuri Dwi Astuti, S.Pd.
7. Muhammad Rusni, M.Pd.

Y BUPATI TABALONG, 2



ANANG SYAKHFIANI 14